KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Sejalan dengan hal ini pemerintah daerah wajib menyusun RKPD. Secara substansi dokumen ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD tahun 2016 mempunyai fungsi yang sangat strategis dan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD 2013-2017. Oleh karena itu, RKPD ini harus mampu mewujudkan visi dan misi yang telah tertulis pada RJMD tersebut.

Maksud penyusunan dokumem RKPD 2016 ini adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016. Selanjutnya KUA - PPAS ini setelah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. RKA SKPD ini akan dijadikan dasar untuk penyusuan RAPBD tahun 2016.

Dokumen RKPD ini memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2016.

Tim penyusan RKPD tahun 2016 menyampaikan terima kasih atas kerja samanya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen RKPD ini. Sangat disadari bahwa tanpa bantuan semua pihak dokumen RKPD ini tidak dapat terwujud.

Dokumen ini merupakan *living document* yang perlu disempurnakan, oleh karena itu mohon kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka untuk penyempurnaan dokumen RKPD di masa yang akan datang untuk kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.